

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
CABANG MALANG

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KARYA GUNA

NOMOR: 002/KKG-MLG/VIII/2017

NOMOR: 2.8.73/UN32/DN/2017

Pada hari ini, Rabu tanggal dua bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas (02-08-2017), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Muhammad Efendi, ST** : Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Cabang Malang, berdasarkan SK No. 364 B/SKU/DIR-BB/XII/16 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 76 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.** : Rektor Universitas Negeri Malang berdasarkan SK Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 248/MPK.A4/KP/2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut pula "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Perbankan yang salah satu kegiatan usahanya menyediakan jasa pemberian fasilitas Kredit Karya Guna.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas negeri Malang, yang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi para pegawainya, memerlukan kemudahan fasilitas Kredit Karya Guna untuk disalurkan kepada pegawainya.
- c. Bahwa **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** telah menyampaikan penawaran pemberian fasilitas Kredit Karya Banten dengan surat nomor 016-310/DIR-BB/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 perihal Penawaran Kerjasama Penyaluran Kredit Pegawai Karya Guna dan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** telah menyatakan kesediaannya untuk menerima fasilitas Kredit dimaksud
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama pemberian fasilitas Kredit Karya Guna Banten (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

✗	7			
---	---	--	--	--

PASAL 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. KREDIT KARYA GUNA, adalah fasilitas pinjaman yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** kepada Debitur dengan sumber pengembalian berasal dari gaji Debitur.
2. Debitur adalah pegawai **PIHAK KEDUA** yang memperoleh fasilitas kredit dari **PIHAK KESATU**.
3. Agunan adalah Jaminan tambahan yang diserahkan Debitur kepada **PIHAK KESATU** dalam rangka pemberian fasilitas kredit.
4. Biaya Penagihan dan Pemotongan Gaji adalah prosentase imbalan dari jumlah angsuran pokok dan bunga yang disetorkan setiap bulan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai jasa pengamanan dan pemotongan angsuran kredit.
5. Asuransi adalah pertanggungan yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi rekanan **PIHAK KESATU** untuk menutup resiko akibat pemutusan hubungan kerja, meninggal dunia, atau sebab lainnya yang dapat menghambat kelancaran pelunasan kredit.
6. *Corporate Guarantee* (Jaminan Perusahaan) adalah kesediaan **PIHAK KEDUA** untuk menjamin:
 - a. Kelancaran pembayaran pinjaman kepada Bank Banten dengan mendahulukan pemotongan gaji pegawai yang menjadi debitur Bank Banten untuk pembayaran angsuran kepada Bank Banten berdasarkan perjanjian kredit antara Bank Banten dengan pegawai diluar potongan-potongan yang berkaitan dengan kepegawaian; dan
 - b. Menjamin mendahulukan pemotongan atas hak-hak yang diperoleh oleh pegawai apabila terjadi pemutusan hubungan kerja atau akibat-akibat lainnya yang menyebabkan terputusnya hubungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Penjaminan yang diberikan tersebut tidak menghilangkan kewajiban dari pemberian kuasa dari pegawai kepada **PIHAK KEDUA** dalam melakukan pemotongan atas hak-hak yang diperoleh pegawai akibat terputusnya hubungan kerja.

PASAL 2 JENIS KREDIT

PIHAK KESATU bersedia memberikan kredit kepada Pegawai **PIHAK KEDUA** dengan tujuan multiguna.

PASAL 3 PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin sebagai berikut:


1. **PARA PIHAK** dalam hal ini diwakili oleh pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama **PARA PIHAK**, sehingga Perjanjian sah secara hukum dan masing-masing pihak baik **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.
2. Bahwa orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama **PARA PIHAK** adalah berwenang menandatangani Perjanjian dan dokumen lainnya yang harus dibuat oleh **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian.
3. **PIHAK KEDUA** akan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** setiap pergantian/perubahan kepengurusan yang terjadi sehubungan dengan status badan hukum dari **PIHAK KEDUA**, yang dapat membawa akibat pergantian/perubahan dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA**.
4. Penandatanganan Perjanjian tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar **PARA PIHAK** ataupun perjanjian lainnya yang telah dan/atau akan dibuat/ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan pihak manapun.
5. **PARA PIHAK** menjamin tidak akan mengambil keuntungan dari adanya kesalahan dalam Perjanjian ini.
6. **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin dalam hal akibat dari penyalahgunaan/kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sehingga menimbulkan kerugian yang dialami oleh **PIHAK KESATU**.
7. Bahwa **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin kepada pihak lainnya bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian, masing-masing pihak akan menjaga reputasi pihak lainnya dan akan melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian secara profesional dan penuh rasa tanggung jawab.

5	+			
---	---	--	--	--

8. Bahwa **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin telah memenuhi persyaratan legalitas berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku di Republik Indonesia serta yang disyaratkan oleh **PIHAK KESATU**.
9. **PIHAK KEDUA** bersedia dan sanggup untuk memberikan corporate guarantee atas pemberian fasilitas kredit oleh **PIHAK KESATU**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Perjanjian ini.
10. **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin telah memenuhi kualifikasi perusahaan yang disyaratkan oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 4
SYARAT-SYARAT DAN PROSEDUR PEMBERIAN FASILITAS KREDIT

1. **PIHAK KEDUA** setuju bahwa keputusan pemberian Kredit Karya Guna Bank Banten untuk tiap-tiap pegawai **PIHAK KEDUA** yang diajukan kepada **PIHAK KESATU** sepenuhnya berada di tangan **PIHAK KESATU**.
2. **PIHAK KESATU** akan menilai permohonan Para Pegawai **PIHAK KEDUA** yang mengajukan fasilitas Kredit Karya Banten atas kebijaksanaan dan pertimbangan **PIHAK KESATU** dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan Kredit Karya Banten yang disediakan **PIHAK KESATU** dan wajib diisi oleh Pemohon (Pegawai **PIHAK KEDUA**);
 - b. Asli Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai;
 - c. Asli Surat Keputusan Kepegawaian;
 - d. Asli Surat Keputusan Kepegawaian terakhir;
 - e. Asli Kartu Dana Pensiun atau Taspen;
 - f. Daftar gaji yang dibuat oleh bendahara gaji dan disetujui oleh atasan langsung;
 - g. Rekomendasi atas langsung dari pemohon kredit
 - h. Copy Kartu Tanda Pegawai atau sejenis lainnya;
 - i. Copy Kartu Tanda Penduduk debitur dan pasangan yang masih berlaku;
 - j. Copy Kartu Keluarga;
 - k. Copy Buku / Akte Nikah;
 - l. Asli Surat Persetujuan Pasangan (istri/suami);
 - m. Copy NPWP untuk pengajuan \geq Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - n. Pas Foto berwarna 4X6 2 (dua) lembar.
3. **PIHAK KEDUA** setuju dengan ketentuan-ketentuan Kredit Karya Guna Bank Banten yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Plafond Kredit Karya Banten sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan batasan maksimal angsuran Kredit Karya Banten setiap bulannya sebesar 95% dari gaji bersih;
 - b. Jangka Waktu Kredit maksimal 15 (lima belas) tahun;
 - c. Tingkat Bunga Kredit mengikuti ketentuan tingkat suku bunga Kredit Karya Guna yang berlaku di Bank Banten. Jika ada perubahan suku bunga akan diberitahukan secara tertulis dan berlaku untuk pencairan kredit berikutnya;
 - d. Provisi kredit mengikuti ketentuan yang berlaku di Bank Banten;
 - e. Pemohon wajib membuka dan menyimpan tabungan pada **PIHAK KESATU** yang diblokir sebesar 1 (satu) kali angsuran kredit yang dapat dicairkan maksimal 50% setelah melewati minimal setengah jangka waktu kredit sesuai Perjanjian Kredit;
 - f. Pemohon wajib ikut serta dalam Program Asuransi;
 - g. Perjanjian Kredit ditandatangani oleh pemohon bersama pasangan bagi debitur yang berstatus menikah;
4. Realisasi Kredit Karya Guna dapat dilaksanakan setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kredit Kredit Karya Guna oleh Pemohon/pegawai **PIHAK KEDUA** di hadapan pejabat **PIHAK KESATU** dengan cara cash/kontan atau pemindahbukuan ke rekening atas nama pemohon.
5. Setiap tanggal 20 (dua puluh) **PIHAK KESATU** akan mengirimkan kepada **PIHAK KEDUA** daftar yang memuat nama para pegawai **PIHAK KEDUA**, plafond kredit, saldo kredit dan besarnya angsuran per bulan yang harus dibayarkan kepada **PIHAK KESATU**.
6. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan penyetoran dana untuk pembayaran angsuran Kredit para pegawainya kepada **PIHAK KESATU** paling lambat setiap tanggal 5 (lima).



7. Apabila tanggal tersebut sebagaimana dimaksud pada Ayat 5 dan 6 Pasal ini bertepatan dengan hari libur, maka pengiriman data akan dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
8. **PIHAK KEDUA** wajib membuka rekening pada **PIHAK KESATU** untuk menampung pembayaran angsuran kredit para pegawainya.

PASAL 5 BIAYA PENAGIHAN DAN PEMOTONGAN GAJI

PIHAK KESATU dengan ini bersedia memberikan insentif berupa biaya penagihan dan pemotongan gaji maksimal sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dari angsuran yang diterima kepada **PIHAK KEDUA**. Pemberian biaya penagihan dan pemotongan gaji ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri sebagai bagian yang tidak terpisah dari perjanjian kerjasama ini.

PASAL 6 KERAHASIAAN DATA

PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup untuk menjamin kerahasiaan semua data kredit pegawainya yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU** sehubungan dengan pelaksanaan pemberian Kredit Karya Banten sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat 5 Perjanjian ini.

PASAL 7 PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan, tagihan, dokumen dan lain-lain komunikasi yang dibuat sehubungan Perjanjian Kredit harus dilakukan dengan surat, faksimili atau dengan cara tertulis lainnya. Tiap komunikasi atau dokumen yang akan diserahkan kepada setiap pihak dalam Perjanjian Kredit harus dikirimkan kepada pihak tersebut pada nomor faksimili atau alamat, sebagai berikut :

Bank Banten

Nama : PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk., Cabang Malang
Alamat : Jl. Basuki Rahmat 76 Malang - Jawa Timur
Telepon : (0341) 341000
E-mail : muhammad.efendi@bankbanten.co.id


Debitur

Nama : Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang no 5 Malang - Jawa Timur
Telepon : (0341) 551312
E-mail : keuangan@um.ac.id

2. Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan
 - a. Tanda terima surat tertulis melalui kurir;
 - b. Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos;
 - c. Hasil faksimile: "OK";
 - d. Hasil email: "*Message Sent*"

Pemberitahuan dianggap telah diterima pada (a) tanggal penerimaan jika diantar langsung, (b) tanggal hari ketiga setelah dikirim melalui pos tercatat atau (c) tanggal pengiriman jika dikirim melalui faksimili, yang dibuktikan dengan lembar konfirmasi pengiriman dari mesin faksimili bersangkutan.

3. Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau nomor faksimili, Pihak yang mengalami perubahan dimaksud wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum adanya perubahan dimaksud. Jika perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada Pihak lainnya, maka pemberitahuan ke alamat dan/atau nomor faksimili yang terakhir dianggap berlaku, sehingga segala akibat keterlambatan Pemberitahuan akibat perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.



4. Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat – menyurat atau pemberitahuan – pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan semestinya yang ditujukan ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing – masing pihak, sehingga segala akibat keterlambatan Pemberitahuan akibat perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.
5. Pihak yang mengirimkan Pemberitahuan wajib menanggung dan membayar semua ongkos atau biaya yang timbul karenanya.

PASAL 8 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak yang satu kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.
2. Apabila salah satu pihak ingin mengakhiri perjanjian ini, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran perjanjian harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya dengan tidak mengurangi segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang telah terjadi sebelum pengakhiran perjanjian ini untuk diselesaikan sebagaimana mestinya.
3. Pemutusan, pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini tidak membebaskan **PIHAK KEDUA** untuk bertanggung jawab secara penuh atas kewajiban yang masih berjalan sampai dengan jangka waktu kewajiban/kredit berakhir.

PASAL 9 FORCE MAJEUR

1. *Force Majeure* adalah suatu keadaan diluar kehendak, kemampuan dan kekuasaan masing-masing Pihak yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian Kredit ini secara langsung yaitu bencana alam, kebakaran, banjir, taufan, pemogokan, embargo, perang, invasi, huru-hara, revolusi, pemberontakan, dan terorisme.
2. Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit ini dikarenakan *Force Majeure* sebagaimana disebut dalam ayat 1 Pasal ini, maka pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang tidak yang mengalami *Force Majeure* selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pertama tertundanya pelaksanaan kewajiban.
3. *Force Majeure* tidak menghilangkan kewajiban namun jangka waktu pelaksanaan kewajiban akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan lamanya penundaan pelaksanaan Perjanjian Kredit akibat *Force Majeure* dengan ketentuan penundaan akibat *Force Majeure* tersebut tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini.
4. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam ayat 3 Pasal ini, pihak yang mengalami *Force Majeure* tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian kewajiban dalam Perjanjian Kredit ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan perundingan lebih lanjut untuk menyelesaikannya.
5. Apabila pihak yang mengalami *Force Majeure* tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 Pasal ini, dapat menyebabkan *Force Majeure* tidak diakui oleh pihak lainnya.

PASAL 10 ASURANSI

Apabila karena sebab apapun termasuk dan tidak terbatas pada *force majeure* sebagaimana dimaksud Pasal 9 Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** mendapatkan penggantian atas klaim asuransi yang diajukan kepada perusahaan asuransi apapun, berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka secara otomatis hasil asuransi tersebut berlaku sebagai *Corporate Guarantee* **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

8	7		
---	---	--	--

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari timbul perselisihan antara kedua belah pihak berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah.
2. Apabila perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat tidak mencapai kata sepakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Pengadilan Negeri Malang dan memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Malang.

PASAL 12
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Tanpa mengesampingkan Pasal 8 Perjanjian ini, Perjanjian berakhir karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian.
 - b. Kesepakatan kedua belah pihak.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan penggunaan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata sepanjang mengenai ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan diperlukannya suatu keputusan pengadilan atau hakim yang mengakhiri Perjanjian ini.

PASAL 13
LAIN-LAIN

1. Apabila ditetapkan suatu jangka waktu bagi **PIHAK KEDUA** untuk melakukan suatu kewajiban, maka lewatnya jangka waktu yang bersangkutan merupakan suatu bukti yang sah dan cukup mengenai kelalaian **PARA PIHAK**, sehingga bukti secara bagaimanapun juga tidak diperlukan.
2. Biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan pembuatan dan penandatanganan Perjanjian ini serta semua biaya materai apapun juga menjadi beban **PARA PIHAK** secara prorata.
3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dituangkan dalam surat-menyurat atau addendum Perjanjian ini berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Besarnya bunga, jadwal angsuran, denda, dan biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Perjanjian ini, dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketetapan **PIHAK KESATU**, perubahan mana akan diberitahukan kepada Debitur dan mengikat Debitur.
5. Catatan-catatan dan/atau pembukuan **PIHAK KESATU** merupakan bukti yang mengikat bagi **PIHAK KEDUA** serta Debitur mengenai jumlah terhutang Debitur kepada **PIHAK KESATU** kecuali Debitur dapat membuktikan sebaliknya.
6. Dalam hal terdapat satu, sebagian atau lebih dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu ketentuan, peraturan perundang-undangan, putusan atau kebijaksanaan dari instansi Pemerintah yang berwenang maka hal tersebut tidak akan menyebabkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat, kecuali **PIHAK KESATU** menentukan lain.
7. Perjanjian Kredit ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan yang ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan Debitur dalam perubahan Perjanjian (addendum) dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

8	9			
---	---	--	--	--

P

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan di tandatangani oleh **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Cabang Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang.

PIHAK KESATU
PT. Bank Pembangunan Daerah Banten
Pimpinan Cabang,



Muhammad Efendi, ST
NIK 161116049

PIHAK KEDUA
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. AH Rofi'uddin, M.Pd
NIP 196203031985031002

8			
---	--	--	--

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan di tandatangi oleh **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Cabang Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang.

PIHAK KESATU


PT. Bank Pembangunan Daerah Banten
Pimpinan Cabang,



Muhammad Efendi, ST
NIK 161116049

PIHAK KEDUA

Universitas Negeri Malang
Rektor,



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
NIP 196203031985031002

st				
----	--	--	--	--